



PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.Sus/2023/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **YULI DAMAYANTI Alias MUJA Binti BAMBANG**
Tempat Lahir : Bengkayang
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun/ 20 November 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Cipta Mandiri II Jalan Danau Gg. Makmur
Kelurahan Martiguna Kecamatan Sintang Kabupaten
Sintang/ Jalan Satria Rt. 024 Rw. 013 Desa Bumi
Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten
Bengkayang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. Nama Lengkap : **MUHAMMAD AI G. ZIHBRAN GERRY SADEWA**
Alias GERI Bin KARANA
Tempat Lahir : Sintang
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun/ 04 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Cipta Mandiri II Jalan Danau Gg. Makmur
Kelurahan Martiguna Kecamatan Sintang Kabupaten
Sintang/ Jalan MT. Haryono Rt. 025 Rw. 004
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang
Agama : Swasta (buka warung kopi)
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RINI SAFARIANINGSIH, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang,

Halaman 1 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Majelis No. 39/Pid.Sus/2023/PN. Stg., tertanggal 08 Maret 2023;

Para Terdakwa ditangkap 26 Oktober 2022 s/d 28 Oktober 2022;

Diperpanjang 29 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang
sejak tanggal 01 Nopember 2022 s/d tgl 20 Nopember 2022
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 21 Nopember 2022 s/d tgl 30 Desember 2022
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 31 Desember 2022 s/d tgl 29 Januari 2022
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 30 Januari 2023 s/d tgl 28 Pebruari 2023
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
sejak tanggal 16 Pebruari 2023 s/d tgl 07 Maret 2023
3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 01 Maret 2023 s/d tanggal 30 Maret 2023
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d tanggal 29 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 01 Maret 2023 Nomor : 39/Pid.Sus/2023/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 01 Maret 2023 Nomor : 39/Pid.Sus/2023/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan Terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



pidana “melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli serta menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternative Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing- masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang Nomor resi : 109711 berisi :
- 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jeni shabu,
- 1 (satu) helai celana jeans merk Guess,
- 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo,
- 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git,
- 3 (tiga) bungkus biscuit better,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa I belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Maret 2023 Nomor : PDM-11/STANG/Enz.2/02/2023, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang bersama terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana Acin pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat didepan Agen Bus ATS Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana dihubungi oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui whatapps yang berada di Lapas Pontianak, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk standby karena akan mendapatkan narkotika jenis shabu, kemudian pada

Halaman 4 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 saksi Herman Alias Anton Bin Burhan mengirimkan resi pengiriman paket melalui whatapps kepada terdakwa I dengan menggunakan atas nama Fahmi kepada Ayu tujuan Sintang dan memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil paket tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke Agen Bus Sintang yang berada di Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sesampainya di Agen Bus ATS Sintang terdakwa I langsung mengambil paket tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu dengan cara menunjukan resi pengiriman sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut yang disaksikan oleh orang umum dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi paket tersebut anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sintang

- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang mendapatkan informasi adanya pengiriman paket yang berisikan narkoba dari Pontianak ke Sintang melalui Bus ATS, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sintang langsung melakukan penyelidikan dan monitoring serta berkoordinasi dengan pegawai bus ATS Sintang, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 anggota Satresnarkoba Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta melakukan penggeledahan didepan Agen Bus ATS Sintang setelah terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket tersebut yang disaksikan oleh saksi Ridho Setyadi, yang mana saat itu isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi 1 : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan

Halaman 5 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor mesin KF11E2282734, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah mengetahui isi paket tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu yang dikirim oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan sudah 3 (tiga) kali mengirimkan paket tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket tersebut diperintah oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, kemudian menunggu perintah lanjutan terhadap paket tersebut dan jika terdakwa I serta terdakwa II berhasil mengambil paket yang berisi shabu tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II akan mendapatkan shabu sebanyak setengah gram secara gratis.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Herman Alias Anton Bin Burhan akan terdakwa I dan terdakwa II gunakan serta dijual kembali.
- Bahwa terdakwa I sudah kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, yang mana terdakwa I kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui videocall sedangkan terdakwa II kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan karena pernah 1 (satu) lapis dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengetahui paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) gram setelah dilakukan penimbangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang Nomor : 258/1095/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti					
		Bruto	Tarra	Netto	Sisih Untuk Pengujian	Sisih Untuk Pengadilan	Sisa Untuk Dimusnahkan
		Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	Gram
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1 (satu) klip plastic	30,78	0,87	29,91	0,13 Kode A1	3,55 Kode A2	26,23 Kode A



transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu						
Jumlah	30,78	-	29,91	0,13	3,55	26,23

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0910.K tanggal 28 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, kemasan kantong plastic klip transparan Kode A1, hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih, identifikasi Metamfetamin Positif, Kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2016.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang bersama terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana Acin pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat didepan Agen Bus ATS Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan,**



menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana dihubungi oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui whatapps yang berada di Lapas Pontianak, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk standby karena akan mendapatkan narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 saksi Herman Alias Anton Bin Burhan mengirimkan resi pengiriman paket melalui whatapps kepada terdakwa I dengan menggunakan atas nama Fahmi kepada Ayu tujuan Sintang dan memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil paket tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke Agen Bus Sintang yang berada di Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sesampainya di Agen Bus ATS Sintang terdakwa I langsung mengambil paket tersebut yang berisikan narkotika jenis shabu dengan cara menunjukan resi pengiriman sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut yang disaksikan oleh orang umum dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi paket tersebut anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sintang
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang mendapatkan informasi adanya pengiriman paket yang berisikan narkotika dari Pontianak ke Sintang melalui Bus ATS, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sintang langsung melakukan penyelidikan dan monitoring serta berkoordinasi dengan pegawai bus ATS Sintang, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 anggota Satresnarkoba Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta melakukan penggeledahan didepan Agen Bus ATS Sintang setelah terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket tersebut yang disaksikan oleh saksi Ridho Setyadi, yang mana saat itu isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama



Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi 1 : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah mengetahui isi paket tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu yang dikirim oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan sudah 3 (tiga) kali mengirimkan paket tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket tersebut diperintah oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, kemudian menunggu perintah lanjutan terhadap paket tersebut dan jika terdakwa I serta terdakwa II berhasil mengambil paket yang berisi shabu tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II akan mendapatkan shabu sebanyak setengah gram secara gratis.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Herman Alias Anton Bin Burhan akan terdakwa I dan terdakwa II gunakan serta dijual kembali.
- Bahwa terdakwa I sudah kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, yang mana terdakwa I kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui videocall sedangkan terdakwa II kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan karena pernah 1 (satu) lapas dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengetahui paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) gram setelah dilakukan penimbangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang Nomor : 258/1095/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :



No.	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti					
		Bruto	Tarra	Netto	Sisih Untuk Pengujian	Sisih Untuk Pengadilan	Sisa Untuk Dimusnahkan
		Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	Gram
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	30,78	0,87	29,91	0,13 Kode A1	3,55 Kode A2	26,23 Kode A
Jumlah		30,78	-	29,91	0,13	3,55	26,23

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0910.K tanggal 28 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, kemasan kantong plastic klip transparan Kode A1, hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih, identifikasi Metamfetamin Positif, Kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2016.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUDA PRATAMA :

- Bahwa satuan resnarkoba Polres Sintang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana terkait tindak pidana narkoba dalam mengambil serta menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu di agen bus ATS Sintang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib didepan Agen Bus ATS Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- Bahwa terdakwa I ditangkap pada saat selesai mengambil serta menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemani oleh terdakwa II, yang mana pada saat itu terdakwa II sedang menunggu terdakwa I yang berada diatas sepeda motor.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi 1 : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jeni shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734 merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres sintang tersebut disaksikan oleh saksi Ridho Setyadi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima barang bukti berupa paket yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut dari Anton yang berada di dalam Lembaga Pemasysarakatan Klas IIA Pontianak.
- Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang melakukan penyelidikan mengenai adanya tindak pidana narkoba dan saat itu mendapatkan informasi akan adanya pengiriman paket yang berisikan Narkoba melalui Bus ATS, lalu anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan

Halaman 11 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



dan berkoordinasi dengan pegawai Bus ATS, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II didepan Agen Bus ATS Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan pada saat akan melakukan pengeledahan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang meminta saksi Ridho Setyadi untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut dan dari hasil penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II didapatkan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi 1 : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jeni shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui kepemilikannya terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paketan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut merupakan paketan yang dikirim oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan yang berada di Lapas Klas IIA Pontianak melalui agen Bus ATS jurusan Pontianak Sintang, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan mengirimkan nomor resi pengambilan paketan tersebut melalui whatsapp kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan nama Fahmi dan Ayu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil dan menerima paketan tersebut atas perintah saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, setelah menerima paketan tersebut terdakwa I dan terdakwa II masih menunggu perintah dari saksi Herman Alias Anton Bin Burhan terhadap paketan yang diterima oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II sudah mengetahui isi paket tersebut yang berisi narkoba jenis shabu yang akan terdakwa I dan terdakwa II ambil dan terima dari agen bus ATS Sintang.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Herman Alias Anton Bin Burhan berpesan kepada terdakwa I dan terdakwa II jika paketan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima terdakwa I dan terdakwa II agar segera menghubungi saksi Herman Alias Anton Bin Burhan untuk menunggu perintah selanjutnya terhadap paketan tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. LEBERIUS FIRMINUS DICKY :

- Bahwa satuan resnarkoba Polres Sintang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana terkait tindak pidana narkoba dalam mengambil serta menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu di agen bus ATS Sintang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib didepan Agen Bus ATS Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- Bahwa terdakwa I ditangkap pada saat selesai mengambil serta menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemani oleh terdakwa II, yang mana pada saat itu terdakwa II sedang menunggu terdakwa I yang berada diatas sepeda motor.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi 1 : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jeni shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689

Halaman 13 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734 merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres sintang tersebut disaksikan oleh saksi Ridho Setyadi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima barang bukti berupa paket yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dari Anton yang berada di dalam Lembaga Pemasasyarakatan Klas IIA Pontianak.
- Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang melakukan penyelidikan mengenai adanya tindak pidana narkotika dan saat itu mendapatkan informasi akan adanya pengiriman paket yang berisikan Narkotika melalui Bus ATS, lalu anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pegawai Bus ATS, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II didepan Agen Bus ATS Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan pada saat akan melakukan penggeledahan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang meminta saksi Ridho Setyadi untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan dari hasil penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II didapatkan didapatkan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi 1 : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkotika jeni shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa I dan

Halaman 14 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



terdakwa II mengakui kepemilikannya terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paketan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut merupakan paketan yang dikirim oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan yang berada di Lapas Klas IIA Pontianak melalui agen Bus ATS jurusan Pontianak Sintang, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan mengirimkan nomor resi pengambilan paketan tersebut melalui whatapps kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan nama Fahmi dan Ayu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil dan menerima paketan tersebut atas perintah saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, setelah menerima paketan tersebut terdakwa I dan terdakwa II masih menunggu perintah dari saksi Herman Alias Anton Bin Burhan terhadap paketan yang diterima oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II sudah mengetahui isi paket tersebut yang berisi narkoba jenis shabu yang akan terdakwa I dan terdakwa II ambil dan terima dari agen bus ATS Sintang.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Herman Alias Anton Bin Burhan berpesan kepada terdakwa I dan terdakwa II jika paketan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima terdakwa I dan terdakwa II agar segera menghubungi saksi Herman Alias Anton Bin Burhan untuk menunggu perintah selanjutnya terhadap paketan tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa saksi Ridho Setyadi dan Saksi Herman Alias Anton Bin Burhan telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Para Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik pada kepolisian resort Sintang, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. RIDHO SETYADI :

- Bahwa saksi diminta oleh pihak kepolisian yaitu anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledaan terhadap terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana terkait tindak pidana narkoba, yang mana terdakwa I dan terdakwa II ada menerima serta mengambil paketan yang berisikan narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib didepan Agen Bus ATS Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- Bahwa pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi diminta oleh pihak anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang untuk ikut menyaksikan dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi 1 : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jeni shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734, dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengakui selaku pemiliknya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 saksi yang sedang berada dirumah didatangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang dan menjelaskan kepada saksi dengan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi mengikuti anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, dan pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dan didapatkan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT

Halaman 16 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkotika jeni shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734, dan terhadap barang bukti yang didapatkan tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. HERMAN ALIAS ANTON BIN BURHAN :

- Bahwa saksi merupakan Narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II karena pernah 1 (satu) Lapas Bersama terdakwa II dan terakhir berkomunikasi dengan terdakwa II pada saat masih sama- sama berada Lapas Sintang.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual narkotika jenis shabu, memberi dan mengirim narkotika jenis shabu kepada terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. YULI DAMAYANTI Alias MUJA Binti BAMBANG

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Bersama terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana terkait pengambilan serta menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu di Agen Bus ATS Sintang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib didepan Agen Bus ATS Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- Bahwa terdakwa I Bersama terdakwa II mengambil serta menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak yang baru diambil serta diterima oleh terdakwa I dari agen pengiriman Bus ATS Sintang, yang mana terdakwa I yang mengambil paket tersebut sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak Sat Narkoba Polres Sintang didapatkan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jeni shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734.
- Bahwa terdakwa I Bersama terdakwa II mengambil serta menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di Agen Bus ATS Sintang karena diperintah oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan yang sedang berada didalam Lapas Klas IIA Pontianak, dan terdakwa I serta terdakwa II sudah mengetahui paket yang diambil tersebut berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa I dan terdakwa II dihubungi oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui whatsapp dengan nomor 081250222729 (dengan nama Sul Kecil) yang meminta terdakwa I dan terdakwa II untuk standby karena rencananya akan mendapatkan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pagi terdakwa I dikirimkan resi pengiriman untuk mengambil paket tersebut melalui agen Bus ATS Sintang yang dikirim dengan An. Fahmi kepada Ayu tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk mengambil serta menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu di agen Bus ATS Sintang.

- Bahwa terdakwa I mengambil paket tersebut diperintah oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, kemudian menunggu perintah lanjutan terhadap paket tersebut dan jika terdakwa I serta terdakwa II berhasil mengambil paket yang berisi shabu tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II akan mendapatkan shabu sebanyak setengah gram secara gratis.
- Bahwa terdakwa I kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui whatsapp videocall dan yang lebih mengenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan adalah terdakwa II karena pernah 1 (satu) lapas.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa I dan terdakwa II dihubungi oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui whatsapp, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk standby karena akan mendapatkan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 terdakwa I dikirimkan resi pengiriman untuk mengambil paket yang berisikan shabu melalui agen bus ATS Sintang yang dikirimnya atas nama Fahmi kepada Ayu tujuan Sintang dan memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil untuk mengambil paket tersebut, lalu terdakwa I mengambil paket tersebut dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh orang umum, dan pada saat penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jeni shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke polres sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat

Halaman 19 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mempunyai hubungan pacaran dan para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan/ menerima narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) gram setelah dilakukan penimbangan;

Terdakwa II. MUHAMMAD AI G. ZIHBRAN GERRY SADEWA Alias GERI Bin KARANA

- Bahwa terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2016.
- Bawa terdakwa II dan terdakwa I telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Sintang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Agen Bus ATS Sintang Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang mana terdakwa II bersama terdakwa I dilakukan penangkapan pada saat sedang mengambil serta menerima paketan di agen Bus ATS Sintang yang berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa I sedang mengambil paketan yang berisi narkoba jenis shabu dan terdakwa II sedang menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jeni shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo

Halaman 20 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734, yang merupakan milik terdakwa II dan terdakwa I.

- Bahwa paket tersebut dari saksi Herman Alias Anton Bin Burhan yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 2 Pontianak.
- Bahwa setelah terdakwa II dan terdakwa I mendapatkan paket tersebut terdakwa II dan terdakwa I masih menunggu arahan dari saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, namun sebelum mendapatkan arahan tersebut terdakwa II dan terdakwa I sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I telah dijanjikan oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan berupa diberikan shabu gratis jika berhasil mengambil paket yang berisi shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa II dihubungi oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan dengan memerintahkan terdakwa II dan terdakwa I untuk mengambil paket di Agen Bus ATS Sintang, lalu terdakwa II dan terdakwa I pergi mengambil paket tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat sedang mengambil paket tersebut terdakwa II dan terdakwa I tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa II dengan terdakwa I mempunyai hubungan yaitu sudah bertunangan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I mengetahui paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) gram setelah dilakukan penimbangan.
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I sudah mengetahui paket yang dikirim tersebut dan telah diterima oleh terdakwa II dan terdakwa I berisikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang Nomor : 258/1095/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



No.	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti					
		Bruto	Tarra	Netto	Sisih Untuk Pengujian	Sisih Untuk Pengadilan	Sisa Untuk Dimusnahkan
		Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	Gram
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	30,78	0,87	29,91	0,13 Kode A1	3,55 Kode A2	26,23 Kode A
Jumlah		30,78	-	29,91	0,13	3,55	26,23

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0910.K tanggal 28 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, kemasan kantong plastic klip transparan Kode A1, hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih, identifikasi Metamfetamin Positif, Kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang Nomor resi : 109711 berisi :
- 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkotika jeni shabu,
- 1 (satu) helai celana jeans merk Guess,
- 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo,
- 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git,
- 3 (tiga) bungkus biscuit better,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat didepan Agen Bus ATS Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana dihubungi oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui whatapps yang berada di Lapas Pontianak, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk standby karena akan mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 saksi Herman Alias Anton Bin Burhan mengirimkan resi pengiriman paket melalui whatapps kepada terdakwa I dengan menggunakan atas nama Fahmi kepada Ayu tujuan Sintang dan memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke Agen Bus Sintang yang berada di Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sesampainya di Agen Bus ATS Sintang terdakwa I langsung mengambil paket tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu dengan cara menunjukan resi pengiriman sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut yang disaksikan oleh orang umum dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi paket tersebut

Halaman 23 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sintang;

- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang mendapatkan informasi adanya pengiriman paket yang berisikan narkoba dari Pontianak ke Sintang melalui Bus ATS, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sintang langsung melakukan penyelidikan dan monitoring serta berkoordinasi dengan pegawai bus ATS Sintang, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 anggota Satresnarkoba Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta melakukan penggeledahan didepan Agen Bus ATS Sintang setelah terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket tersebut yang disaksikan oleh saksi Ridho Setyadi, yang mana saat itu isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi 1 : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah mengetahui isi paket tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu yang dikirim oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan sudah 3 (tiga) kali mengirimkan paket tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket tersebut diperintah oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, kemudian menunggu perintah lanjutan terhadap paket tersebut dan jika terdakwa I serta terdakwa II berhasil mengambil paket yang berisi shabu tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II akan mendapatkan shabu sebanyak setengah gram secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Herman Alias Anton Bin Burhan akan terdakwa I dan terdakwa II gunakan serta dijual kembali;
- Bahwa terdakwa I sudah kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, yang mana terdakwa I kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui videocall sedangkan terdakwa II kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan karena pernah 1 (satu) lapas dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengetahui paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) gram setelah dilakukan penimbangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang Nomor : 258/1095/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti					
		Bruto	Tarra	Netto	Sisih Untuk Pengujian	Sisih Untuk Pengadilan	Sisa Untuk Dimusnahkan
		Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	Gram
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	30,78	0,87	29,91	0,13 Kode A1	3,55 Kode A2	26,23 Kode A
Jumlah		30,78	-	29,91	0,13	3,55	26,23

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0910.K tanggal 28 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, kemasan kantong plastic klip transparan Kode A1, hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih,

Halaman 25 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



identifikasi Metamfetamin Positif, Kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2016;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mempunyai hubungan pacaran dan para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan/ menerima narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa shabu yang diterima dan akan dijual oleh para terdakwa, handphone yang dipergunakan untuk komunikasi serta sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil shabu sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Maret 2023 Nomor : PDM-11/STANG/Enz.2/02/2023 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kesatu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :



1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan Terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyataannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didepan Agen Bus ATS Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana dihubungi oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui whatsapp yang berada di Lapas Pontianak, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk standby karena akan mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 saksi Herman Alias Anton Bin Burhan mengirimkan resi pengiriman paket melalui whatsapp kepada terdakwa I dengan menggunakan atas nama Fahmi kepada Ayu tujuan Sintang dan memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke Agen Bus Sintang yang berada di Jalan MT. Haryono Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sesampainya di Agen Bus ATS Sintang terdakwa I langsung mengambil paket tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu dengan cara menunjukan resi pengiriman sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut yang disaksikan oleh orang umum dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi paket tersebut anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sintang;
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang mendapatkan informasi adanya pengiriman paket yang berisikan narkoba dari Pontianak ke Sintang melalui Bus ATS, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sintang langsung melakukan penyelidikan dan monitoring serta berkoordinasi dengan pegawai bus ATS Sintang, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022

Halaman 28 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



anggota Satresnarkoba Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta melakukan penggeledahan didepan Agen Bus ATS Sintang setelah terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket tersebut yang disaksikan oleh saksi Ridho Setyadi, yang mana saat itu isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang dengan nomor resi 1 : 109711 berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Guess, 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo, 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git, 3 (tiga) bungkus biscuit better, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah mengetahui isi paket tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu yang dikirim oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, yang mana saksi Herman Alias Anton Bin Burhan sudah 3 (tiga) kali mengirimkan paket tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket tersebut diperintah oleh saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, kemudian menunggu perintah lanjutan terhadap paket tersebut dan jika terdakwa I serta terdakwa II berhasil mengambil paket yang berisi shabu tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II akan mendapatkan shabu sebanyak setengah gram secara gratis;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil serta menerima paket yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Herman Alias Anton Bin Burhan akan terdakwa I dan terdakwa II gunakan serta dijual kembali;
- Bahwa terdakwa I sudah kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan, yang mana terdakwa I kenal dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan melalui videocall sedangkan terdakwa II kenal dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Alias Anton Bin Burhan karena pernah 1 (satu) lapis dengan saksi Herman Alias Anton Bin Burhan;

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengetahui paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) gram setelah dilakukan penimbangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang Nomor : 258/1095/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti					
		Bruto	Tarra	Netto	Sisih Untuk Pengujian	Sisih Untuk Pengadilan	Sisa Untuk Dimusnahkan
		Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	Gram
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	30,78	0,87	29,91	0,13 Kode A1	3,55 Kode A2	26,23 Kode A
Jumlah		30,78	-	29,91	0,13	3,55	26,23

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0910.K tanggal 28 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, kemasan kantong plastic klip transparan Kode A1, hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih, identifikasi Metamfetamin Positif, Kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 30 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2016;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mempunyai hubungan pacaran dan para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan/ menerima narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sabu yang diterima dan akan dijual oleh para terdakwa, handphone yang dipergunakan untuk komunikasi serta sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil shabu sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa II pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada para terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang Nomor resi : 109711 berisi :
- 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih narkotika jeni shabu,
- 1 (satu) helai celana jeans merk Guess,
- 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo,
- 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git,
- 3 (tiga) bungkus biscuit better,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052.

Barang bukti tersebut diperoleh dan dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734;

Halaman 32 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dan Terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yuli Damayanti Alias Muja Binti Bambang dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II Muhammad Al G. Zihbran Gerry Sadewa Alias Geri Bin Karana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara serta denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus Garuda Kacangku bertuliskan Jl. MT Haryono atas nama Fahmi dari Ayu Sintang Nomor resi : 109711 berisi :
 - 1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih narkotika jeni shabu,
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Guess,
 - 1 (satu) bungkus sosis bertuliskan Vigo,
 - 1 (satu) bungkus wafer bertuliskan Get Git,

Halaman 33 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus biscuit better,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan Imei 1 : 866440049633697 Imei 2 : 866440049633689 terpasang Sim 1 indosat ooredoo dengan nomor 085787683176 dan Sim 2 indosat ooredoo dengan nomor 085652125052;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KF1125HK286130 dan nomor mesin KF11E2282734;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFIQI, SH. dan ERI MURWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh SATRA LUMBAN TORUAN, SH.MH., dan ERI MURWATI, SH., Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh BINSAR CHARLES MANURUNG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri DEDI WAHYUDIE, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.t.d

T.t.d

SATRA LUMBAN TORUAN, SH. MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

T.t.d

ERI MURWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

BINSAR CHARLES MANURUNG, SH.

Halaman 34 dari 34 Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)